APLIKASI KINERJA – MONITORING ANGGARAN – ARAH KEBIJAKAN
2026
PERBUP. KEBUMEN NO. 04, BD 2026/NO. 4, 6 HLM.
PERATURAN BUPATI KEBUMEN TENTANG PENYELENGGARAAN APLIKASI KINERJA, AKUNTABILITAS, MONITORING ANGGARAN DAN ARAH KEBIJAKAN

ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, serta untuk meningkatkan kualitas pengendalian pelaksanaan program/kegiatan pembangunan daerah, Pemerintah Kabupaten Kebumen mengembangkan sistem monitoring kinerja dan anggaran yang terintegrasi; dan untuk memberikan arah, landasan, serta kepastian hukum dalam penyelenggaraan aplikasi dimaksud, perlu menetapkan Peraturan Bupati ini.

- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2026; PP No. 12 Tahun 2019; Perpres No. 95 Tahun 2018; Perpres No. 39 Tahun 2019; PermenpanRB No. 88 Tahun 2021; Permendagri No. 86 Tahun 2017; Perda Kab. Kebumen No. 3 Tahun 2020; dan Perda Kab. Kebumen No. 4 Tahun 2021.

- Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum;Kedudukan dan Fungsi Kamandaka; Penggunaan Kamandaka; Pengeloalaan Pemanfaatan; Pemantauan dan Evaluasi; Ketentuan Peralihan; dan Ketentuan Penutup.

CATATAN : - Perbup ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 9 Februari 2026.
- Lampiran: -